



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUSTINUS USKONO, A.md.Kom. alias GUSTI;
2. Tempat Lahir : Manufui;
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 12 Maret 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt.007/Rw.004, Desa Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/01/III/2017/RESKRIM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
4. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2017/PN Kfm tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS USKONO, Amd.Kom alias GUSTI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTINUS USKONO, Amd.Kom alias GUSTI** dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna ping dan ada bercak darah dibagian depan.
Dikembalikan kepada saksi FERIANA GANUS alias TANTA FERI
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning dengan kedua lengan dan leher berwarna hitam.
 - 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri : Panjang keseluruhan parang 44 cm dan panjang isi parang 32 cm, panjang gagang parang 12 cm, lebar isi parang 5 cm s/d 3 cm, gagang terbuat dari bahan karet ban berwarna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa berupa permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman karena menyesal atas perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa AGUSTINUS USKONO, Amd. Kom alias GUSTI pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekiranya pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2017 bertempat di Manufui, Desa Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, kabupaten Timur Tengah Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUSTINUS USKONO, Amd. Kom alias GUSTI datang ke rumah Saksi Korban FERIANA GANUS dengan membawa sebuah parang dengan menggunakan tangan kanan sambil bertanya kepada Saksi Korban “ lu pung suami dimana? “ dan Terdakwa mengacungkan parang tersebut ke arah Saksi Korban Melihat hal tersebut kemudian Saksi Korban berjalan ke arah Saksi YULIUS NAILAKE untuk menyerahkan kunci mobil seketika setelah itu terdakwa memukul Saksi Korban dari sebelah kiri menggunakan tangan kirinya sehingga menimbulkan luka pada mulut Saksi Korban sebelah kiri hingga Saksi Korban terjatuh dengan posisi kepala menghadap tanah. Pada saat Saksi Korban berusaha untuk bangun kemudian terdakwa menendang bagian belakang Saksi Korban menggunakan kaki kanan terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa kepada Saksi Korban FEBRIANA GANUS telah menimbulkan luka sebagaimana hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Dr. FATMAWATI NRPTT 24.1.005.7349 dokter umum pada Puskesmas Oelolok dengan hasil pemeriksaan bahwa pada korban ditemukan luka di mulut sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter koma lebar dua milimeter dan dalam dua milimeter yang disebabkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. FERIANA GANUS alias TANTA FERI**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kenal dengan terdakwa karena ada hubungan keluarga yakni terdakwa adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa tidak berkeberatan saksi dimintai keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa adalah karena ada masalah saksi dianiaya oleh terdakwa Agustinus Uskono yang adalah adik ipar saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 08.30 wita, bertempat didepan rumah saksi di Manufui, Desa Upfoun, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 08.30 wita, saksi sedang berada di rumah saksi lalu terdakwa datang menggunakan sepeda motor miliknya dan saat itu saksi melihat terdakwa membawa sebilah parang tanpa sarung lalu terdakwa bertanya kepada saksi dengan berkata, " Mana kau pung suami?" dan saat itu saksi menjawab, " Dia tidak ada, dia tadi ada di Oenopu" dan terdakwa berkata lagi, "Jangan putar balik pi panggil kasi keluar dia" dan saat itu saksi menjawab, "Hai Gusti, kau tidak percaya kau pergi masuk lihat sendiri di dalam rumah";
- Bahwa selanjutnya mengacungkan parang yang dibawanya ke atas seakan-akan hendak mau memotong/membacok saksi namun saat itu tidak dilakukannya, lalu saksi menghindar dari terdakwa dengan berjalan ke arah Yulius Nailake yang kebetulan ada di depan garasi mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan mengikuti saksi lalu terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan bagian kirinya dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangannya yang diarahkan kebagian bibir saksi sehingga saksi terjatuh ketanah dengan posisi badan memutar kebelakang dan ketika saksi berusaha untuk bangun lalu terdakwa menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai bagian pinggang belakang saksi;
- Bahwa setelah saksi dipukul dan ditendang lalu saksi langsung ke kantor polisi untuk melapor kejadian tersebut;
- Bahwa ketika saksi melapor ke kantor polisi, saksi melihat terdakwa juga datang mengikuti saksi ke kantor polisi;

Halaman 4 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian bibir dan mengeluarkan darah dan pinggang saksi terasa sakit, lalu saksi diperiksa oleh dokter di puskesmas;
- Bahwa saksi membenarkan hasil pemeriksaan berupa visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan mengapa terdakwa memukul saksi padahal saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi. YULIUS NAILAKE alias LIUS, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal satu kampung;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa adalah karena masalah terdakwa Agustinus Uskono memukul kakak iparnya yakni yang bernama Feriana Ganus ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut pada tanggal 21 Maret 2017 bertempat di halaman depan rumahnya Erwin Uskono (rumah korban) di Manufui, Desa Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa terdakwa memukul korban Feriana Ganus menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir korban lalu terdakwa juga menendang bagian belakang pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada bagian bibir dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu terdakwa memukul korban dalam posisi antara terdakwa berdiri di samping kiri korban lalu korban terjatuh pada saat korban sementara berusaha untuk bangun (korban membelakangi terdakwa) lalu terdakwa menendang korban sehingga korban langsung jatuh di tanah;
- Bahwa selanjutnya korban menyelamatkan diri dengan cara lari ke arah kantor polisi dan saat itu terdakwa juga ikut berjalan kaki mengikuti korban;

Halaman 5 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan itu berawal saat saksi pergi kerumah korban untuk mengeluarkan mobil karena saksi sebagai sopir milik korban, dan saat itu saksi berdiri disamping mobil dan korban juga keluar dari dalam kios untuk mengantar kunci mobil kepada saksi;
 - Bahwa kemudian datang terdakwa menggunakan sepeda motornya lalu terdakwa turun dari motor dan mencabut parang yang berada di jok sepeda motornya lalu sambil memegang parang tersebut di tangan kanannya lalu terdakwa bertanya kepada korban dengan berkata “ Lu pung suami dimana, kasi keluar dia, “ lalu korban menjawab dengan berkata ”saya punya suami , tidak ada”, lalu terdakwa mengatakan lagi “ada di dalam rumah” dan korban mengatakan “tidak ada, kalau memang ada masok lia sendiri” lalu terdakwa mengatakan lagi, “ kasi keluar cepat babi, puki mai “ sambil terdakwa mengacungkan parang ke arah korban;
 - Bahwa selanjutnya korban berjalan ke arah saksi dan saat itu terdakwa mengikuti korban lalu terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kirinya sehingga korban langsung terjatuh kemudian setelah korban berusaha bangun lalu terdakwa menendang korban lagi menggunakan kaki kananya dan setelah itu korban langsung lari ke arah kantor polisi dan terdakwa berjalan mengikutinya;
 - Bahwa suami korban bernama Erwin Uskono adalah kakak kandung terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara terdakwa dan korban ada masalah atau tidak;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;
3. **Saksi. SERVAS TUAN Alias SERVAS**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal satu kampung;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa adalah karena masalah terdakwa Agustinus Uskono menganiaya kakak iparnya yang bernama Feriana Ganus;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 bertempat di halaman depan rumahnya Erwin Uskono atau rumah

Halaman 6 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Feriana Ganus di Manufui, Desa Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban Feriana Ganus menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bagian saksi melihat tubuh korban mengalami luka pada bagian bibir dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa berdiri di samping kiri korban ketika terdakwa memukul korban sedangkan pada saat terdakwa menendang korban posisi terdakwa masih tetap berdiri sedangkan korban terjatuh dan sementara berusaha untuk bangun lalu terdakwa menendang korban sehingga korban langsung jatuh di tanah;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut berawal pada saat saksi bersama dengan YULIUS NAILAKE, datang ke rumahnya Om erwin Uskono yang adalah suami dari korban, untuk mengambil Mobil angkutan Umum;
- Bahwa saat itu terdakwa juga datang dengan mengendarai motornya dan berhenti di depan rumahnya Om erwin uskono, dan selanjutnya terdakwa turun dari motor sambil membawa sebuah parang yang tidak memiliki sarung, dan parang tersebut di pegang dengan menggunakan tangan bagian kanannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban dengan berkata "Lu pung suami dimana" "dan korban menjawab " dia tidak ada " tetapi terdakwa berkata lagi " Kasih keluar lu pung suami " dan korban menjawab " Dia tidak ada, kalau tidak percaya masuk ko periksa " ;
- Bahwa kemudian setelah korban menjawab demikian terdakwa sempat mengacungkan parang yang di pegangnya seakan – akan mau memotong korban, lalu saksi melihat korban berjalan ke arah saksi YULIUS NAILAKE untuk menyerahkan kunci mobil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan mengikuti korban dan setelah korban menyerahkan kunci mobil ke YULIUS NAILAKE dan pada posisi itu terdakwa berdiri di samping kiri korban lalu terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kirinya yang mengenai mulut bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban jatuh tersungkur dengan posisi kepalanya menghadap ke tanah, dan ketika korban hendak bangun yang mana posisi korban membelakangi terdakwa lalu terdakwa langsung menendang lagi ke arah korban

Halaman 7 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai pinggang bagian belakang korban, kemudian korban bangun dan berjalan ke arah kantor polisi Polsek Biboki Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut, dan saat itu terdakwa juga jalan mengikuti korban ke kantor Polsek Biboki Selatan;

- Bahwa saksi saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara terdakwa dan korban ada masalah atau tidak;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agustinus Uskono, Amd.Kom. alias Gusti dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan pemukulan terhadap korban Feriana Ganus alias Tanta Feri yang adalah kakak ipar terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 bertempat di halaman depan rumahnya Erwin Uskono atau rumah korban Feriana Ganus di Manufui, Desa Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar memukul saksi korban Feriana Ganus alias Tanta Feri menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian bibir lalu terdakwa juga menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung korban;
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban lalu terdakwa melihat korban mengalami luka pada bagian bibir dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bibir sebelah kiri korban sehingga korban langsung terjatuh di tanah kemudian saat korban berusaha untuk bangun lalu terdakwa langsung menendang lagi korban menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di pinggang bagian belakang korban sehingga korban jatuh

Halaman 8 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke tanah, kemudian korban langsung menyelamatkan diri dengan cara lari ke arah kantor polisi dan terdakwa juga ikut berjalan kaki mengikuti korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena saat itu terdakwa pergi kebun terdakwa bersama Yosep Mansaku untuk membersihkan kebun milik terdakwa dan setelah terdakwa tiba di kebun, terdakwa melihat 2 (dua) pohon jati milik terdakwa sudah ditebang dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa lalu terdakwa pergi menghubungi tukang sensor kayu yang bernama Marsel Belek melalui telepon apakah dia yang menebang pohon jati tersebut;
 - Bahwa saat itu Marsel Belek mengatakan "Erwin Uskono" (kakak kandung terdakwa) yang menyuruhnya menebang pohon jati tersebut lalu setelah terdakwa mendengar demikian kemudian terdakwa langsung gunakan sepeda motor milik terdakwa menuju ke rumah Erwin Uskono dan saat itu terdakwa turun dari motor dan berdiri disamping mobil;
 - Bahwa ketika itu korban juga keluar dari dalam kios untuk mengantar kunci mobil kepada saksi Yulius Nailake, lalu terdakwa mencabut parang yang berada di jok sepeda motor dan memegang parang di tangan kanan terdakwa sambil bertanya kepada korban dengan berkata "Lu pung suami dimana, kasi keluar dia" lalu korban menjawab bahwa "saya punya suami, tidak ada" lalu terdakwa mengatakan lagi "ada di dalam rumah" lalu korban mengatakan "tidak ada, kalau memang ada masok lia sendiri" lalu terdakwa mengatakan lagi "Kasi keluar cepet babi, puki mai" sambil terdakwa mengacungkan parang ke arah korban;
 - Bahwa selanjutnya korban langsung berjalan ke arah terdakwa dan saat itu terdakwa mengikuti korban lalu terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga korban langsung terjatuh kemudian setelah korban berusaha bangun lalu terdakwa menendang korban menggunakan kaki kanan terdakwa dan setelah itu korban langsung lari ke arah kantor polisi dan terdakwa juga ikut berjalan mengikutinya;
 - Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini karena sudah memukul kakak kakak ipar terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa bersumpah/berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari;

Halaman 9 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik kepolisian lalu dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan terdakwa tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna ping dan ada bercak darah dibagian depan;
- 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri : panjang keseluruhan parang 44 cm dan panjang isi parang 32 cm, panjang gagang parang 12 cm, lebar isi parang 5 cm s/d 3 cm, gagang terbuat dari bahan karet ban berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning dengan kedua lengan dan leher berwarna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan bukti surat yang isinya dibacakan berupa :

- Hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum Nomor : 30/VER/Oilk/III/2017, tanggal 21 Maret yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Fatmawati, dokter pada Puskesmas Oelolok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : hasil pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan Umum Baik, Pada korban ditemukan : Luka di mulut kiri bagian dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter koma lebar dua millimeter dan dalam dua milimeter; Kesimpulan : Pada pemeriksaan terdapat luka di mulut kiri yang disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban FERIANA GANUS alias TANTA FERI mengalami penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 09.00 wita bertempat di halaman depan rumahnya ERWIN

Halaman 10 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USKONO atau dirumah saksi korban FERIANA GANUS alias TANTA FERI di Manufui, Desa. Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa benar saksi YULIUS NAELAKE alias LIUS dan saksi SERVAS TUAN alias SERVAS, menerangkan melihat langsung kejadian penganiayaan atatu pemukulan yang di alami oleh saksi korban FERIANA GANUS alias TANTA FERI;
- Bahwa benar terdakwa Agustinus Uskono, Amd.Kom alias Gusti mengaku yang melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi korban FERIANA GANUS alias TANTA FERI yakni dengan cara memukul saksi korban menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian mulut bagian kiri saksi korban kemudian terdakwa menendang lagi saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di pinggang bagian belakang saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban adalah kakak ipar dari terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban FERIANA GANUS alias TANTA FERI mengalami luka di mulut kiri sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 30/VER/Olk/III/2017, tanggal 21 Maret yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Fatmawati, dokter pada Puskesmas Oelolok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan Umum Baik, Pada korban ditemukan : Luka di mulut kiri bagian dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter koma lebar dua millimeter dan dalam dua milimeter, Kesimpulan : Pada pemeriksaan terdapat luka di mulut kiri yang disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Halaman 11 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa karena kekhususannya dalam elemen pasal ini tidak dicantumkan unsur “barangsiapa”, namun unsur tersebut sudah terkandung dalam unsur “penganiayaan” yang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/2004, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum pidana dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa dan ia mengaku bernama AGUSTINUS USKONO, Amd.Kom alias GUSTI, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan

Halaman 12 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi maupun ditambah keyakinan Hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa AGUSTINUS USKONO, Amd.Kom alias GUSTI yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. tentang unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”(mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi korban FERIANA GANUS alias TANTA FERI, saksi YULIUS NAELAKE alias LIUS dan saksi SERVAS TUAN alias SERVAS, yang jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri ternyata bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 09.00 wita bertempat di halaman depan rumahnya ERWIN USKONO atau di rumah saksi korban FERIANA GANUS alias TANTA FERI di Manufui, Desa. Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa AGUSTINUS USKONO, Amd.Kom alias GUSTI yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FERIANA GANUS alias TANTA FERI yakni dengan cara memukul saksi korban menggunakan tangan kirinya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian mulut bagian kiri saksi korban kemudian terdakwa menendang lagi saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di pinggang bagian belakang saksi korban dan kejadian tersebut dilihat langsung oleh saksi YULIUS NAELAKE alias LIUS dan saksi SERVAS TUAN alias

Halaman 13 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERVAS oleh karena saat kejadian tersebut terjadi kedua saksi tersebut sedang berada di rumah saksi korban FERIANA GANUS alias TANTA FERI;

Menimbang, bahwa terbukti fakta persidangan kejadian tersebut berawal ketika terdakwa menggunakan sepeda motornya ke kerumah saksi korban lalu terdakwa turun dari motor dan mencabut parang yang berada di jok sepeda motornya lalu sambil memegang parang tersebut di tangan kanannya lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan berkata " Lu pung suami dimana, kasi keluar dia, " lalu korban menjawab dengan berkata "saya punya suami, tidak ada", lalu terdakwa mengatakan lagi "ada di dalam rumah" dan korban mengatakan "tidak ada, kalau memang ada masok lia sendiri" lalu terdakwa mengatakan lagi, " kasi keluar cepat babi, puki mai " sambil terdakwa mengacungkan parang ke arah korban dan selanjutnya korban berjalan ke arah saksi YULIUS NAELAKE dengan maksud mau menyerahkan kunci mobil dan saat itu terdakwa mengikuti saksi korban lalu terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kirinya sehingga saksi korban langsung terjatuh kemudian setelah saksi korban berusaha bangun lalu terdakwa menendang saksi korban lagi menggunakan kaki kananya dan setelah itu saksi korban langsung lari ke arah kantor polisi dan terdakwa berjalan mengikutinya;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti pula fakta dipersidangan bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya kalau benar terdakwa memukul saksi korban yang adalah kakak iparnya sendiri atau isteri dari kakak kandung terdakwa bernama EDWIN USKONO yakni terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kirinya yang diarahkan ke bagian mulut kiri korban sehingga mulut korban berdarah lalu terdakwa juga menendang pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat korban terjatuh ketanah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang didukung pula dengan bukti surat dan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa akibat dari pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban menyebabkan saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Pemeriksaan Medis atas nama FERIANA GANUS yang tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 30/VER/Olk/III/2017 tanggal 21

Halaman 14 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Fatmawati dokter pada Puskesmas Oelolok, dengan hasil pemeriksaan, korban datang dalam keadaan Umum Baik, pada korban ditemukan : Luka di mulut kiri bagian dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter koma lebar dua millimeter dan dalam dua millimeter, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terdapat luka di mulut kiri yang disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kirinya yang diarahkan ke mulut saksi korban lalu terdakwa menendang bagian belakang saksi korban menggunakan kaki kanannya merupakan suatu tindakan penganiayaan atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, atau rasa sakit atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang, sehingga dengan demikian elemen unsur kedua “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan terdakwa berupa permohonan keringan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi maupun barang bukti dan bukti surat ternyata terdakwa tidak membantah tetapi mengakui terus perbuatannya, mengaku bersalah karena sudah memukul kakak iparnya atau melakukan penganiayaan, sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari sehingga terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringanya atau setimpal dengan perbuatannya, maka oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang pantas dijatuhkan bagi terdakwa yang nantinya disebutkan dalam amar putusan pidananya dibawah ini sudah dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa;

Halaman 15 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna ping dan ada bercak darah dibagian depan, terbukti dipersidangan adalah milik saksi korban Feriana Ganus alias Tanta Feri, yang telah disita dari pemiliknya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Feriana Ganus alias Tanta Feri;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning dengan kedua lengan dan leher berwarna hitam dan 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri : panjang keseluruhan parang 44 cm dan panjang isi parang 32 cm, panjang gagang parang 12 cm, lebar isi parang 5 cm s/d 3 cm, gagang terbuat dari bahan karet ban berwarna hitam, terbukti dipersidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang

Halaman 16 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif

Halaman 17 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban merasa sakit;
- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban yang adalah seorang perempuan dan merupakan kakak iparnya yang mana justru sebaliknya terdakwa seharusnya melindungi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya karena itu bersumpah/berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan antara saksi korban dan terdakwa telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 18 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS USKONO, Amd.Kom., alias Gusti** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penganiayaan** ”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna ping dan ada bercak darah dibagian depan;
Dikembalikan kepada saksi Feriana Ganus alias Tanta Feri;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning dengan kedua lengan dan leher berwarna hitam;
 - 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri : panjang keseluruhan parang 44 cm dan panjang isi parang 32 cm, panjang gagang parang 12 cm, lebar isi parang 5 cm s/d 3 cm, gagang terbuat dari bahan karet ban berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, oleh kami : DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, S.H.MH., selaku Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, SH., dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH.M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 19 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh PETRONELA DIAROH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh PUGUH RADITYA ADITAMA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

YEFRI BIMUSU, SH.

DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, SH.MH.

TTD

I GEDE ADI MULIAWAN, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

PETRONELA DIAROH

Halaman 20 dari 20 putusan nomor 13/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)